



## GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMERITIGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

### T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenram serta dapat memperlancar penye-lenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tent-ang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pember-tukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organi-sasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudava-an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

06	SD JETIS	KARANGMOJO	
207	SD GEDANGAN	KARANGMOJO	
208	SD MUH. SUMBERJO	KARANGMOJO	
209	SD MUH. BRAHANG	KARANGMOJO	
210	SD TAMBRAN I	SEMIN	
211	SD TAMBRAN II	SEMIN	
212	SD PREBUTAN	SEMIN	
213	SD SEMIN III	SEMIN	
214	SD LOGANTUNG I	SEMIN	
215	SD LOGANTUNG II	SEMIN	
216	SD WIDORO	SEMIN	
217	SD BENDUNG I	SEMIN	
218	SD BENDUNG II	SEMIN	
219	SD CANDIREJO I	SEMIN	
220	SD CANDIREJO II	SEMIN	
221	SD REJOSARI I	SEMIN	
222	SD REJOSARI II	SEMIN	
223	SD REJOSARI III	SEMIN	
224	SD PAYAMAN I	SEMIN	
225	SD PAYAMAN II	SEMIN	
226	SD SEMIN I	SEMIN	
227	SD SEMIN II	SEMIN	
228	SD SEMIN IV	SEMIN	
229	SD BULUREJO I	SEMIN	
230	SD KALITEKUK	SEMIN	
231	SD SUMBEREJO	SEMIN	
232	SD NGADIPIRO	SEMIN	
233	SD BULUREJO II	SEMIN	
234	SD KARANGSARI	SEMIN	
235	SD SEDONO	SEMIN	
236	SD BADONGAN	SEMIN	
237	SD SUMBER	SEMIN	
238	SD SULUR	SEMIN	
239	SD KLAMPOK	SEMIN	
240	SD NGEPOH	SEMIN	
241	SD NGENTAK	SEMIN	
242	SD KERINGAN	SEMIN	
243	SD DILEM	SEMIN	
244	SD MUH. L BANG	SEMIN	
245	SD MUH. WIDORO	SEMIN	
246	SD KUTUGAN	SEMIN	
247	SD MUH. SIDOREJO	SEMIN	
248	SD BOPKRI	PONJONG	
249	SD UMBULREJO	PONJONG	
250	SD SURODADI I	PONJONG	
251	SD GENJAHAN III	PONJONG	
252	SD SENDANG	PONJONG	
253	SD JATISARI	PONJONG	
254	SD TAMBAKROMOT	PONJONG	
255	SD TAMBAKROMO II	PONJONG	
256	SD KENTENG I	PONJONG	
257	SD KLUMPIT	PONJONG	